

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pakaian merupakan kata benda, yaitu sesuatu yang dipakai. Adapun yang dimaksud dengan dipakai adalah pakaian yang sedang dikenakan dibadan.¹ Sehingga pakaian menjadi kebutuhan yang diperlukan bagi setiap manusia di dunia ini, kebutuhan akan pakaian akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Industri pakaian jadi dunia terus berkembang diikuti oleh berkembangnya perdagangan internasional untuk produk tersebut. Namun demikian, pada beberapa dekade terakhir beredarlah isu perdagangan mengenai pakaian bekas yang didasari oleh berbagai macam alasan. Peredaran pakaian bekas di dunia tersebut dapat berupa seperti hibah atau pemberian untuk para korban bencana alam ataupun perdagangan biasa seperti jual beli pakaian bekas yang hanya sekedar mencari keuntungan dengan harga murah.

Hal tersebut merupakan salah satu faktor masih banyaknya peredaran pakaian bekas dalam perdagangan internasional. Sehingga tidak menutup kemungkinan perdagangan pakaian bekas juga ada di Indonesia. Dan kebijakan peraturan tentang perdagangan pakaian bekas di Indonesia telah ditetapkan

Dalam perundang-undangan, peraturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap importir wajib

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 139.

mengimpor barang dalam keadaan baru, namun, dalam Pasal 47 ayat (2) keadaan tertentu menteri perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.² Maka dari itu banyak masyarakat di Indonesia hanya mampu membeli pakaian bekas daripada pakaian baru karena alasan tertentu.

Di Indonesia masih banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga akan hal itu banyak orang yang hanya membeli pakaian bekas dari pada pakaian baru. Sebab kondisi seperti ini terjadi karena perekonomian yang sangat buruk sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja sangat susah apalagi untuk membeli sebuah pakaian yang baru. Maka dari itu sebagian masyarakat hanya mampu membeli pakaian bekas dikarenakan perekonomian yang buruk. Adapun mengenai barang bekas pasti tidak jauh dengan kondisi barang yang tidak sepenuhnya baik.

Secara umum barang bekas pasti tidak akan lepas dari sifat cacat, karena cacat menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menghilangkan keaslian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya nilai pada barang tersebut.³ Adapun juga bekas mempunyai beberapa pengertian, yaitu bisa diartikan sebagai tanda tertinggal atau tersisa yang sebelumnya sudah terpakai, atau sesuatu yang tertinggal sebagai sisa yang sudah rusak, yang tidak digunakan lagi oleh pemiliknya. Dalam Islam pum seorang muslim diperbolehkan untuk berpenampilan bagus dan sopan.

Islam memperbolehkan bahkan menuntut seorang muslimin untuk berpenampilan yang bagus dan sopan, serta hidup teratur dan rapi menikmati apa

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”, Pasal 47 ayat (1) dan (2).

³ Ahmad Azhar Basir, *Azas-Azas hukum muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas UII, 1993), hlm. 83.

yang diciptakan Allah SWT baik itu berupa perhiasan, pakaian dan perabot-perabot yang indah, tujuan pakaian dalam pandangan Islam ada dua yaitu untuk menutup aurat dan berhias. Oleh karena itu Allah SWT memberikan kenikmatan kepada manusia seutuhnya dengan menyediakan pakaian dan perhiasan buat mereka.⁴

Allah berfirman dalam QS al-A'raf/7: 26.

يَبْنَیْ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكْمَ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (Al-A'raf/7: 26).⁵

Dalam Islam juga menjelaskan mengenai transaksi jual beli yang harus dilakukan oleh penjual. Islam sudah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.⁶ Dalam transaksi

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, terj. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 87.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 121.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 77.

jual beli tersebut pihak pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka tetap membeli ataukah membatalkan pilihan di antara barang yang ditawarkan.

Islam mengajarkan agar dalam jual beli baik penjual dan pembeli masing-masing mendapatkan keuntungan dan tidak merasa dirugikan. Prinsip yang harus dilakukan oleh penjual memberikan kejelasan terhadap barang atau objek yang diperjual belikan. Salah satu contoh transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual yang tidak memberikan kejelasan mengenai penjualan adalah pakaian bekas secara borongan.

Di Kota Banjarmasin tepatnya di Pasar Antasari, terdapat beberapa toko yang menjual pakaian bekas dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan pakaian baru, pakaian bekas tersebut diperoleh dari agen penjual pakaian bekas yang ada di Surabaya dengan dikirimkan ke Kota Banjarmasin lewat kapal yang nantinya akan diambil oleh penjual pakaian bekas. Kemudian dibeli perkarungnya oleh penjual pakaian bekas di pasar Antasari dengan harga Rp5.000.000 sampai dengan harga Rp6.000.000 perkarungnya. Adapun dalam praktik penjualannya terhadap konsumen yang ingin membeli pakaian bekas di Pasar Antasari dijual dengan eceran dan juga borongan. Ada beberapa pedagang yang menjual pakaian bekas secara borongan dengan harga Rp20.000 sampai Rp100.0000 tanpa harus melihat isi plastik ataupun karung tersebut, sedangkan jika pembeli menginginkan memilih sendiri jenis pakaian tersebut maka harga persatunya dijual dengan harga Rp30.000 sampai dengan Rp50.000, untuk ukuran antara perkarung dengan plastik yang berisikan pakaian bekas itu berbeda, untuk

perakarungnya itu berukuran besar yang dibeli oleh si penjual berisikan pakaian bekas untuk dijual ditoko dan nantinya akan dimasukkan lagi kedalam kantong plastik yang berukuran sedang untuk dipasarkan atau dijual perplastiknya secara borongan.⁷

Adapun alasan yang melatar belakangi penelitian ini, dikarenakan dalam praktiknya penjual tidak membolehkan pembeli untuk melihat isi plastik atau karung yang berisikan pakaian bekas tersebut terlebih dahulu. Penulis mengamati dan menampung dari beberapa toko yang menjual pakaian bekas dengan borongan di Kota Banjarmasin tepatnya di Pasar Antasari Banjarmasin. Penulis sangat tertarik meneliti mengenai praktik jual beli borongan yang ada di beberapa toko di Pasar Antasari yang dilihat dari tinjauan hukum Islam. Penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan pada sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Borongan Pakaian Bekas Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Antasari Banjarmasin)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli borongan pakaian bekas di Pasar Antasari Banjarmasin ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli pakaian bekas borongan ?

⁷ Basuki, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 19 Februari 2020 pukul 20:02 WITA.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui praktik jual beli borongan pakaian bekas di Pasar Antasari Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli borongan pakaian bekas di Pasar Antasari Banjarmasin.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Jual Beli Borongan

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqābalatu syai'in bi syai'in*. Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.⁸ Jual beli adalah suatu perbuatan perjanjian tukar-menukar atau barang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati,⁹

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, Jilid, 5, terj. Abdul hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 68-69.

maka dari itu jual beli borongan adalah jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak yang melakukan transaksi tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung lagi.

2. Pakaian Bekas

Pakaian bekas adalah pakaian yang sudah pernah digunakan oleh pemilik sebelumnya.¹⁰

3. Hukum Islam

Hukum Islam dalam penelitian ini adalah fiqh yang artinya dirangkai dengan kata *al-Islami* sehingga terangkai *al-fiqh al-Islami*, yang sering diterjemahkan hukum Islam yang memiliki cakupan yang sangat luas.¹¹

E. Signifikasi Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang Penulis susun ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi akademika.

2. Secara Ilmiah

¹⁰ WM property bali. *Barang Bekas*. 21 Juli 2012. <http://blisekenbali.com/> (4 Mei 2020).

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Fajar interpretama mandiri, 2012), hlm. 1-2.

Bagi para pedagang pakaian bekas di Kota Banjarmasin, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan jual beli pakaian bekas khususnya secara borongan.

F. Penelitian Terdahulu

Agar menghindari sebuah kesalah pahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Dan hasil penulusuran penulis kajian diantaranya :

Pertama, skripsi yang disusun oleh saudari Istianah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta”. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini ialah sistem jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo terdapat dua model yaitu eceran dan borongan perplastik. Dalam sitem jual beli pakaian bekas dengan model eceran para pembeli mendatangi kios pakaian bekas yang mereka inginkan kemudian mereka menanyakan kepada penjual tentang pakaian yang diinginkan, penjual akan mengizinkan pembeli untuk melihat-lihat terlebih dahulu pakaian bekas yang dijualnya, setelah mendapatkan pakaian yang dipilihnya barulah terjadi tawar-menawar harga. Adapun persamaan penelitian saudari Istianah dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai praktik jual beli pakaian bekas dan berdasarkan tinjauan hukum Islam. Perbedaan penelitian saudari Istianah dengan penelitian penulis yakni pada objek yang diteliti, dimana pada

penelitian Istianah ialah meneliti tentang harga beli eceran dan harga beli borongan terhadap jual beli pakaian bekas yang ada di Pasar Beringharjo Yogyakarta, sedangkan pada penelitian penulis ialah praktik jual beli borongan pakaian bekas yang mana penjual yang tidak membolehkan pembeli untuk melihat isi plastik yang berisikan pakaian bekas tersebut terlebih dahulu.

Kedua, skripsi yang disusun oleh saudari Dwi Afifa mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Fakultas Syariah dan hukum dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan (Studi kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)”. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini ialah menurut tinjauan fiqh muamalah diperbolehkan karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dan diperbolehkan jual beli dengan sistem karungan tersebut dikarenakan dalam skala barang yang banyak sehingga sulit untuk diuraikan satu persatu. Maka dikategorikan dalam jual beli tumpukan yang dibolehkan oleh ulama. Adapun persamaan penelitian saudari Dwi Afifa dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai jual beli pakaian bekas dalam karungan atau borongan. Perbedaan penelitian saudari Dwi Afifa dengan penelitian penulis ialah fokus kajian yang diteliti penulis mengenai praktik jual beli borongan pakaian bekas tinjauan hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk memudahkan para pembaca dalam mempelajari urutan penulisan ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang yang menguraikan bagaimana sebenarnya masalah tersebut serta berisi penjelasan-penjelasan mengenai apa yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan sebagai kerangka dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, memuat tentang landasan teori yang mencakup uraian tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini seperti dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan jual beli yang dilarang dalam Islam melalui teori-teori yang mendukung serta relevan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bab III, merupakan metode penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian di pasar Antasari Banjarmasin seperti jenis, sifat, serta lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan tahap penelitian.

Bab IV, memuat tentang penyajian data dan analisis data yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data serta hasil dari penelitian.

Bab V, penutup yang berisikan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya dan pada bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.